



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DAN**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan keberadaan Kota Serang yang salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang memihak kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Serang perlu adanya penetapan retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kota Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Retribusi Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 )
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN KESEHATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Serang;

7. Kepala .....

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
8. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah badan yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang secara operasional meliputi PUSKESMAS dengan tempat perawatan, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Posbindu;
11. PUSKESMAS Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS DTP adalah PUSKESMAS yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap;
12. PUSKESMAS pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia;
13. PUSKESMAS keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS;
14. Pondok bersalin desa adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga Bidan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, anak bayi dan balita yang jangkauan ke PUSKESMAS jauh;
15. Posbindu adalah pelayanan kesehatan untuk usia lanjut yang masih produktif dan dilengkapi oleh tenaga bidan dari PUSKESMAS;
16. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut POSYANDU adalah pelaksanaan kegiatan tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Kader dengan menyelenggarakan pelayanan 5 (lima) program (KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare) secara terpadu pada satu tempat dan pada waktu yang sama dengan bantuan pelayanan langsung dari staf puskesmas;
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
18. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
19. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di PUSKESMAS;
20. Unit Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut UKS/UKSG diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas;

21. Pelayanan .....

21. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di PUSKESMAS adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehaabilitasi dari sakit atau akibat-akibatnya;
22. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit;
23. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public (*public goods*) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit;
24. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
25. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa dirawat inap;
26. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
27. Pelayanan khusus adalah pelayanan yang diberikan di luar jam kerja Puskesmas; dilaksanakan di IGD atau Balai Pengobatan Puskesmas;
28. Laboratorium Kesehatan Dasar yang selanjutnya disingkat LABKESDA adalah unsur penunjang Dinas dalam bidang pengujian, penelitian dan pelayanan Laboratorium kepada masyarakat;
29. Pelayanan kesehatan medik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan;
30. Tenaga medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia;
31. Tenaga paramedis adalah Bidan dan Perawat;
32. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
33. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang tenaga medis ataupun tenaga paramedis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
34. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
35. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik, spesialistik penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap;
36. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
37. Rumah .....

37. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi yang baru lahir;
38. Balai Pengobatan yang selanjutnya disingkat BP adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
39. Laboratorium adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat;
40. Apotik adalah suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada Masyarakat;
41. Apoteker pengelola apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA);
42. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan lensa kontak;
43. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
44. Pengobat tradisional adalah orang melakukan pengobatan tradisional;
45. Surat Tanda Daftar Pengobat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
46. Pedagang eceran obat dan atau toko obat adalah tempat untuk menjual obat bebas dan obat bebas terdaftar secara eceran;
47. Alat kesehatan adalah instrumen aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang diizinkan untuk mencegah mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur memperbaiki fungsi tubuh;
48. Salon kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif tanpa tindakan operasi;
49. Surat penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan Departemen Kesehatan kepada, tenaga kesehatan yang telah mendaftarkan diri atau registrasi sesuai peraturan perundangan;
50. Izin praktek bagi tenaga medis dan paramedis adalah izin yang diberikan Departemen Kesehatan bagi tenaga medis dan paramedis untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesinya;
51. Surat Izin Praktek yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan untuk melakukan pelayanan Kesehatan sesuai dengan profesinya;

52. Surat .....

52. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan Departemen Kesehatan kepada tenaga apoteker, asisten apoteker, perawat, keterampilan medis dan keterampilan fisik bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;
53. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan asuhan kebidanan di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
54. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam profesi secara baik;
55. Organisasi profesi adalah ikatan profesi tenaga kesehatan seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan organisasi profesi lainnya;
56. Rekomendasi merupakan suatu bukti tertulis yang menguatkan seorang untuk memperoleh izin;
57. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan bagi peserta program askeskin yang belum memiliki kartu askeskin selama masa transisi setelah dilakukan verifikasi oleh Daerah;
58. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
59. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran;
60. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan;
61. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besar kecilnya jumlah retribusi terutang;
63. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi tambahan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang;
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

67. Surat .....

67. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
68. Utang retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD dan SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan masih retribusi lainnya yang masih terutang;
69. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
70. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan LABKESDA;
- (2) Dengan nama retribusi perizinan dibidang kesehatan dipungut retribusi atas setiap perizinan di bidang kesehatan oleh Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang perizinan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- (2) Dinas menyelenggarakan pelayanan perizinan, tanda daftar, dan rekomendasi bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sarana dan pelayanan umum yang berdampak terhadap kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan, meliputi :
  - a. Pelayanan medis;
  - b. Pelayanan medis spesialis;
  - c. Pelayanan penunjang medis.
- (2) Objek retribusi perizinan dibidang kesehatan, meliputi :
  - a. Izin praktek tenaga medis dan paramedis :
    - a) Dokter umum;
    - b) Dokter gigi;
    - c) Dokter spesialis;
    - d) Dokter gigi spesialis;
    - e) Praktek dokter, dokter spesialis berkelompok;
    - f) Bidan;

g) Perawat .....



- g) Perawat;
  - h) Radiografer;
  - i) Fisioterapis.
- b. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, meliputi :
- a) Rumah bersalin;
  - b) Balai pengobatan;
  - c) Balai pengobatan 24 Jam.
- c. Izin pendirian rumah sakit :
- a) Rumah sakit tipe C dan D;
  - b) Rumah sakit bersalin.
- d. Izin penyelenggaraan sarana penunjang medik meliputi :
- a) Laboratorium kesehatan;
  - b) Apotik;
  - c) Pedagang eceran obat;
  - d) Optik;
  - e) Klinik radiologi;
  - f) Klinik kecantikan;
  - g) Klinik fisioterapi.
- e. Tanda daftar pengobat tradisional;
- f. Depot air minum;
- g. Sertifikat laik sehat;
- h. Salon kecantikan tipe A, B dan C.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan LABKESDA;
- (2) Subjek retribusi perizinan di bidang kesehatan adalah setiap orang, atau badan hukum yang memperoleh perizinan, tanda daftar, rekomendasi dan dibidang kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan yang berdampak terhadap kesehatan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

BAB V .....

**BAB V**  
**JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 8**

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di PUSKESMAS adalah sebagai berikut :

- a. Rawat jalan :
  1. Pelayanan kesehatan pemeriksaan dan pengobatan :
    - a) Kunjungan baru;
    - b) Kunjungan ulang;
    - c) Kunjungan IGD;
    - d) Kunjungan khusus.
  2. Pelayanan keluarga berencana;
  3. Pemeriksaan kesehatan umum.
- b. Rawat Inap :
  1. Perawatan umum;
  2. Rawat gabung ibu dan anak;
  3. Tindakan medis perawatan;
  4. Perawatan dengan inkubator.
- c. Tindakan medis dasar dan spesialisik :
  1. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialisik;
  2. Operasi kecil di luar harga obat;
  3. Pengobatan luka;
  4. Tindakan operasi.
- d. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut meliputi :
  1. Tambal gigi;
  2. Pencabutan gigi;
  3. Pembersihan karang gigi;
  4. Insisi abses;
  5. Pulp caping
- e. Pelayanan persalinan :
  - Pertolongan persalinan.
- f. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya :
  - Laboratorium penunjang medik.
- g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan tertentu :
  1. Pemeriksaan kesehatan CPNS;
  2. Pemeriksaan kesehatan siswa;
  3. Pemeriksaan kesehatan izin mengemudi;
  4. Lain-lain.
- h. Pelayanan rujukan :
- i. Penyakit THT;
- j. Pelayanan kesehatan mata.

(2) Pelayanan .....

- (2) Pelayanan LABKESDA adalah sebagai berikut :
- a. Laboratorium klinik;
  - b. Laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Jam kerja di PUSKESMAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hari Senin -Kamis pukul 07.30 - 14.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at pukul 07.30 - 11.00 WIB;
  - c. Hari Sabtu pukul 07.30-12.00 WIB.
- (4) Pelayanan kesehatan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai pelayanan khusus.

## **BAB V**

### **JENIS PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

#### **Pasal 9**

Jenis perizinan meliputi :

- a. Izin praktek tenaga medis dan paramedis :
  1. Izin praktek perorangan dan registrasi :
    - a) Dokter spesialis;
    - b) Dokter umum atau gigi;
    - c) Bidan;
    - d) Asuhan keperawatan.
  2. Izin praktek dokter dan dokter spesialis berkelompok.
- b. Izin Kerja tenaga kesehatan :
  1. Apoteker;
  2. Asisten apoteker;
  3. Perawat;
  4. Keterampilan medis;
  5. Keterampilan fisik.
- c. Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan :
  1. BP dan klinik;
  2. Rumah bersalin;
  3. Klinik bersalin.
- d. Izin pendirian rumah kakit tipe C dan D :
  1. Izin pendirian rumah sakit;
  2. Izin operasional rumah sakit.
- e. Izin penyelenggaraan sarana penunjang medik :
  1. Apotek;
  2. Fisioterapi;
  3. Optikal;
  4. Laboratorium klinik ;
  5. Klinik radiologi;
  6. Klinik .....

6. Klinik kecantikan pratama dan utama;
  7. Klinik kecantikan;
  8. Toko obat;
  9. Klinik fsiotrapi.
- f. Tanda daftar pengobat tradisional;
- g. Izin salon kecantikan tipe A, B dan C;
- h. Depot air minum;
- i. Sertifikat laik sehat.

## **BAB VI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 10**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh di PUSKESMAS dan LABKESDA;
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan bidang kesehatan diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran, penetapan retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan perizinan dan pelayanan kesehatan dapat diberikan biaya operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Struktur Tarif Retribusi**

#### **Pasal 12**

Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan LABKESDA diwajibkan membayar retribusi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya, kecuali masyarakat umum yang memiliki kartu Jamkesmas, penerima bantuan langsung tunai, atau pemegang SKTM yang diketahui oleh Desa atau Lurah dan Kecamatan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Basarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES), PT (Persero) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) dan badan hukum lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Tarif .....

- (2) Tarif retribusi bagi pasien bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarif dalam perjanjian dimaksud;
- (3) Besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pelayanan khusus;
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

**A. RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Izin pendirian rumah sakit tipe C dan D	1.000.000,-
2.	Izin operasional rumah sakit tipe C dan D	4.000.000,-
3.	Izin balai pengobatan dan klinik	800.000,-
4.	Izin rumah bersalin	800.000,-
5.	Izin klinik bersalin	1.000.000,-
6.	Tanda daftar pengobatan tradisional	150.000,-
7.	Izin apotek	1.000.000,-
8.	Izin optikal	350.000,-
9.	Izin praktek perorangan : a. Dokter spesialis; b. Dokter umum/gigi; c. Bidan; d. Asuhan keperawatan; e. Fisioterapis; f. Radiografer.	400.000,- 250.000,- 200.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-
10.	Izin praktek dokter, dokter spesialis berkelompok	600.000,-
11.	Izin laboratorium klinik	500.000,-
12.	Izin klinik radiologi	500.000,-
13.	Perizinan toko obat	350.000,-
14.	Klinik fsiotrapi	300.000,-
15.	Izin klinik kecantikan a. Pratama b. Utama	650.000,- 750.000,-
16.	Depot air minum	150.000,-
17.	Sertifikat laik sehat	150.000,-
18.	Salon kecantikan tipe A Salon kecantikan tipe B Salon kecantikan tipe C	200.000,- 150.000,- 100.000,-

**B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	<b>PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN</b> a. Satu kali pelayanan kesehatan pemeriksaan dan pengobatan 1) Kunjungan baru; 2) Kunjungan ulang; b. Kunjungan khusus dan IGD c. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis d. Pelayanan kesehatan gigi 1) Biaya tambal gigi : • Biaya tambal sementara; • Biaya amalgam kecil; • Biaya amalgam besar; • Biaya tambal salikat kecil; • Biaya tambal salikat besar; • Biaya tambal sinar.	5.000,- 3.000,- 15.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 15.000,- 40.000,-

2) Biaya .....

	<p>2) Biaya pencabutan gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya pencabutan gigi sulung tropical; 5.000,-</li> <li>• Biaya pencabutan gigi sulung dengan suntik; 7.500,-</li> <li>• Biaya pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah; 10.000,-</li> <li>• Biaya pencabutan gigi tetap dengan komplikasi. 20.000,-</li> </ul> <p>3) Pembersihan karang gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan karang gigi per gigi; 2.000,-</li> <li>• Pembersihan karang gigi per rahang :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual; 30.000,-</li> <li>- Elektrik. 90.000,-</li> </ul> </li> </ul> <p>4) Insisi abses 10.000,-</p> <p>5) Pulp caping 7.500,-</p> <p>e. Pelayanan kesehatan mata</p> <p>1) Refraksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual; 5.000,-</li> <li>• Snellen; 3.000,-</li> </ul> <p>2) Buta Warna 5.000,-</p> <p>3) Pengangkatan benda asing 50.000,-</p> <p>4) Washing 10.000,-</p> <p>5) Epilasi 10.000,-</p>	
2.	<p><b>BIAYA PERAWATAN</b></p> <p>a. Biaya perawatan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelas III; 50.000,-</li> <li>2) Kelas II; 75.000,-</li> <li>3) Kelas I. 100.000,-</li> </ol> <p>b. Biaya rawat gabung ibu dan bayi 40.000,-</p>	
3.	<p><b>TINDAKAN MEDIK</b></p> <p>a. Biaya operasi kecil di luar harga obat; 19.000,-</p> <p>b. Biaya pengobatan luka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luka tanpa jahitan; 5.000,-</li> <li>2) Luka dengan jahitan 1 s/d 5; 15.000,-</li> <li>3) Luka dengan jahitan 6 s/d 10; 20.000,-</li> <li>4) Luka dengan jahitan &gt;10; 40.000,-</li> <li>5) Patah tulang dipasang gips; 50.000,-</li> <li>6) Pemasangan spalk; 25.000,-</li> <li>7) Buka jahitan. 10.000,-</li> </ol> <p>c. Biaya tindakan operasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operasi ringan; 50.000,-</li> <li>2) Operasi sedang. 75.000,-</li> </ol> <p>d. Biaya sewa penggunaan ruang operasi 75.000,-</p> <p>e. Biaya pertolongan persalinan dan keluarga berencana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertolongan dan persalinan oleh bidan; 300.000,-</li> <li>2) Pertolongan persalinan oleh dokter; 500.000,-</li> <li>3) Curretage; 300.000,-</li> <li>4) Perineum plasty; 100.000,-</li> <li>5) Placenta manual; 100.000,-</li> <li>6) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suntik; 25.000,-</li> <li>• Pemasangan implant; 50.000,-</li> <li>• Pencabutan implan; 50.000,-</li> <li>• Pemasangan IUD; 50.000,-</li> <li>• Pencabutan IUD. 50.000,-</li> </ul> </li> </ol> <p>f. Biaya tindakan medis perawatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lavement; 20.000,-</li> <li>2) Pemasangan maagslang; 30.000,-</li> <li>3) Pemasangan chatheter;</li> </ol>	

	<p>4) Nebulaizer;                      5) Pemakaian O2 per jam;                      6) Tindakan infuse;</p> <p>g. Kesehatan anak                      Perawatan incubator :                      1) Kelas III;                      2) Kelas II;                      3) Kelas I.</p> <p>h. Penyakit THT                      1) Epistaksis;                      2) Hidung;                      3) Ekstraksi corpus alieum 1-lidlinc;                      4) Test garpu tala;                      5) Lavement;                      6) Ekstraksi corpus alineum tenggorokan;                      7) Ekstraksi corpus alineum telinga;                      8) Ekstraksi corpus alineum hidung;</p>	<p>20.000,-                      30.000,-                      10.000,-                      10.000,-                      10.000,-                      22.500,-                      30.000,-                      20.000,-                      20.000,-                      20.000,-                      10.000,-                      15.000,-                      20.000,-                      20.000,-                      20.000,-</p>
4.	<p><b>PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)</b>                      a. Pemeriksaan kesehatan umum :                      1) Pemeriksaan fisik dasar;                      2) Administrasi, legalisir dan pelaporan.                      b. Pemeriksaan kesehatan CPNS :                      1) Pemeriksaan fisik dasar;                      2) Pemeriksaan status psikologis;                      3) Konsul/ rujukan dan lain-lain;                      4) Adminitrasi, legalisir dan pelaporan                      c. Pemeriksaan Kesehatan Siswa :                      1) Pemeriksaan fisik dasar;                      2) Pemeriksaan status psikologis;                      3) Pemeriksaan visum;                      4) Pemeriksaan buta warna;                      5) Konsul/ rujukan dan lain-lain;                      6) Administrasi, legalisir dan pelaporan.                      d. Pemeriksaan kesehatan izin mengemudi :                      1) Pemeriksaan fisik dasar;                      2) Pemeriksaan status psikologis;                      3) Administrasi, legalisir dan pelaporan.</p>	<p>5.000,-                      20.000,-                      10.000,-                      10.000,-</p>
5.	<p><b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>                      a. Laboratorium penunjang medik                      1) Darah                      • HB :                      - Hemoglobin (sahli);                      - Hemoglobin (drabklin);                      - Hemoglobin ( teslkuist).                      • Eritrosit;                      • Leukosit;                      • Trombocyte;                      • Diff-count/ hitung jenis;                      • Reticulocyte;                      • DDR/ malaria;                      • Darah stik;                      • Gula darah;                      • Golongan darah;                      • Laju endap darah;                      • Darah rutin;                      • Darah lengkap;</p>	<p>2.500,-                      4.000,-                      2.000,-                      2.500,-                      2.500,-                      10.000,-                      3.000,-                      3.000,-                      5.000,-                      3.500,-                      5.500,-                      5.000,-                      5.000,-                      2.500,-                      6.500,-</p>

• Waktu pendarahan;	2.000,-
• Waktu pembekuan;	2.000,-
• Karbohidrat glukosa;	4.000,-
• GTT.	6.000,-
2) Pemeriksaan feces :	
• Faeces lengkap;	4.000,-
• Benzidine test;	2.500,-
• Telur cacing;	-
• Amuba.	-
3) Urine / air seni	
• Urine lengkap :	6.500,-
- Urine rutin;	3.500,-
- Urine glukosa;	6.000,-
- Urine protein.	6.000,-
• Sedimen;	3.000,-
• Reduksi benedik;	3.500,-
• Berat jenis;	2.500,-
• PH;	2.500,-
• Albumin;	3.000,-
• Urobilin;	3.000,-
• Bilirubin;	3.000,-
• PP test/test kehamilan;	10.500,-
4) Kimia klinik	
• Faal paru :	
- Protein total;	5.500,-
- Albumin atau coalbumin;	6.500,-
- Globulin;	15.000,-
- Bilirubin total;	7.500,-
- Bilirubin direc/in direc;	7.500,-
- SGOT;	7.500,-
- SGPT;	7.500,-
- Fosfat alkalin;	7.500,-
- Gamma GT;	9.500,-
- Cholines streas;	15.500,-
- Glukose sewaktu;	15.000,-
- Glukose puasa;	25.000,-
• Faal ginjal :	
- Ureum/urea N;	6.500,-
- Creatinin.	6.500,-
• Lemak :	
- Kolesterol total;	15.000,-
- Kolesterol HDL;	15.000,-
- Kolesterol LDL;	20.000,-
- Tryliserida;	20.000,-
- Lypid total;	15.000,-
- Beta lip protein;	15.000,-
- Asam urat.	15.000,-
• Serologi :	
- Serologi widal or wile felex;	30.000,-
- VDRL;	20.000,-
- HBs Ag;	30.000,-
- HBs Ab;	35.000,-
- ASTO;	30.000,-
- CRP;	30.000,-
- Rheumatoid factor;	30.000,-
- HCV;	50.000,-



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VDRL;</li> <li>- TPHA;</li> <li>- HIV;</li> <li>- Widal.</li> <li>• Lain-lain :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahak BTA;</li> <li>- Apus vagina/go-uretha;</li> <li>- Apus diptheri;</li> <li>- Faeces bacteriologis (biskan mikro organik);</li> <li>- Dahak SPS;</li> <li>- Narkoba.</li> </ul> </li> </ul>	<p>20.000,- 30.000,- 100.000,- 35.000,-</p>
	<p>b. Laboratorium non penunjang medik :</p> <p>1) Mikrobiologis sanitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air minum/bersih perorangan (Coli);</li> <li>• Air minum/bersih perusahaan (Coli);</li> <li>• Angka lempeng total (ALT);</li> <li>• Usap alat/tangan;</li> <li>• Usap dubur perorangan;</li> <li>• Usap dubur perusahaan;</li> <li>• Air limbah dan badan air (coli);</li> <li>• Kolam renang/pemandian.</li> </ul> <p>2) Kimia kesehatan lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Air minum/bersih perorangan (terbatas);</li> <li>• Air minum/bersih perusahaan (terbatas);</li> <li>• Air limbah dan badan air (coli);</li> <li>• Air badab air (sungai);</li> <li>• Air laut;</li> <li>• Air kolam renang/pemandian;</li> <li>• Udara ambien per titik (SO<sub>x</sub>, CO, Nox, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, HC);</li> <li>• Pemeriksaan debu;</li> <li>• Kebisingan per detik;</li> <li>• Cahaya per detik;</li> <li>• Pemeriksaan per parameter;</li> <li>• Pest control per meter per segi.</li> </ul> <p>3) Makanan dan Minuman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan dan Minuman :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakteri Makanan (salmonela, sigella, vibrio, E.coli);</li> <li>- Pengawet, pemanis, pewarna per parameter;</li> <li>- Kimia makanan per parameter.</li> </ul> </li> <li>• Cuka dan garam :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kadar cuka;</li> <li>- Kadar garam (iodium).</li> </ul> </li> </ul>	<p>5.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 12.000,- 125.000,-</p> <p>20.000,- 40.000,- 40.000,- 30.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,- 50.000,-</p> <p>60.000,- 150.000,- 450.000,- 300.000,- 300.000,- 150.000,- 50.000,- 1.000.000,- 100.000,- 60.000,- 40.000,- 250,-</p> <p>80.000,- 50.000,- 50.000,-</p> <p>150.000,- 150.000,-</p>
6.	<p><b>PENUNJANG DIANOGSIS MEDIK</b></p> <p>a. Rontgen thorax, ekstrimitas dan abdomen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelas III;</li> <li>2) Kelas II;</li> <li>3) Kelas I.</li> </ol> <p>b. USG obstetric/gynekolog :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelas III;</li> <li>2) Kelas II;</li> <li>3) Kelas I.</li> </ol> <p>c. Dental X-ray</p> <p>d. EKG</p>	<p>31.500,- 37.500,- 50.000,-</p> <p>40.000,- 50.000,- 55.000,-</p> <p>35.000,- 25.000,-</p>
7.	<p><b>ANGKUTAN/ TRANSPORTASI</b></p> <p>Ambulance per kilo meter</p> <p>Catatan : Biaya di atas diluar tol dan tiket kapal laut/feri serta biaya pengawalan/biaya ambulan terdekat paling sedikit Rp 2.000</p>	<p>4.000,-</p>

8	<b>LAIN-LAIN</b> Pemeriksaan Kesehatan : a. Anak sekolah; b. Pelamar pekerjaan; c. Visum et repertum; d. Lingkungan pada perusahaan dengan intensitas besar; e. Lingkungan pada perusahaan dengan intensitas sedang; f. Lingkungan pada perusahaan dengan intensitas kecil; g. Lingkungan TTO dan TTP 2 kali setahun; h. Calon jemaah haji tingkat dasar; i. Calon jemaah haji tingkat lanjutan.	- 5.000,- 15.000,- 250.000,- 75.000,- 37.500,- 45.000,- 20.000,- 40.000,-
---	--	---

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

Retribusi dipungut di Wilayah tempat kegiatan perizinan dan pelayanan kesehatan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan dengan SKRDKBT.

## **BAB XI**

### **MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 16**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan SKRDKB.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan harus diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTRD, SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi terutang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

**Pasal 20**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau bencana sosial;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22 .....

## **Pasal 22**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai surat tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima seluruhnya atau sebahagian menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian .....

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Walikota.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayar.

### **BAB XVIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan dan masyarakat miskin;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XIX**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya .....

- a. Diterbitkannya surat teguran;
- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 29**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
  - d. Memeriksa buku-buk, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh .....

- g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penutup Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Oktober 2009

**WALIKOTA SERANG,**

**Ttd**

**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

**Ttd**

**S U L H I**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DAN**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang memihak kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penataan perizinan dan pelayanan kesehatan mempunyai nilai yang sangat penting didalam penyelenggan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memerlukan pembiayaan di dalam pelaksanaannya, oleh karenanya agar pelaksanaan penataan perizinan dan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah tentang Perizinan dan Pelayanan Kesehatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 .....



Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kota Serang tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga secara selektif untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan retribusi secara efisien, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dikerja samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan yang bersifat penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22 .....

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2009  
NOMOR 23**